



Inovasi Produk Pembiayaan Mikro dalam Pengembangan Usaha Kecil Menengah Berbasis Syariah

Kharisma Tri Buana Dewi

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Fauzatul Laily Nisa

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Alamat: Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Kota SBY, Jawa Timur 60294

Korespondensi penulis: f.laily.nisa.es@upnjatim.ac.id

ABSTRACT. *Small and Medium Enterprises (SMEs) play an important role in the Indonesian economy. However, access to financing is still a major obstacle to the growth of SMEs. Islamic financial institutions have great potential to support SME financing through innovative products that comply with sharia principles. This study aims to analyze the innovation of Islamic microfinance products in the development of SMEs. The research method used is a qualitative approach with literature studies and in-depth interviews. The results show that product innovations such as mudharabah, musyarakah, murabahah, and qardh financing play a significant role in meeting the financing needs of SMEs. The research also identified challenges and opportunities for the development of Islamic microfinance products for SMEs in the future.*

Keywords: Product innovation, Islamic microfinance, small and medium enterprises, Islamic financial institutions

ABSTRAK. Usaha Kecil Menengah (UKM) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. Namun, akses pembiayaan masih menjadi kendala utama bagi pertumbuhan UKM. Lembaga keuangan syariah memiliki potensi besar untuk mendukung pembiayaan UKM melalui produk-produk inovatif yang sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi produk pembiayaan mikro syariah dalam pengembangan UKM. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi produk seperti pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan qardh berperan signifikan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan UKM. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan produk pembiayaan mikro syariah untuk UKM di masa depan.

Kata Kunci: Inovasi produk, pembiayaan mikro syariah, usaha kecil menengah, lembaga keuangan syariah

PENDAHULUAN

Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2020 terdapat 64,2 juta unit UKM yang berkontribusi terhadap 61,07% PDB Indonesia dan menyerap 97% tenaga kerja. Namun, UKM masih menghadapi berbagai tantangan, terutama akses pembiayaan yang terbatas.

Lembaga keuangan syariah memiliki potensi besar untuk mendukung pembiayaan UKM melalui produk-produk inovatif yang sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan syariah tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan etika bisnis. Hal ini sejalan dengan karakteristik UKM yang umumnya berakar pada ekonomi lokal dan berperan penting dalam pengentasan kemiskinan.

Inovasi produk pembiayaan mikro syariah diperlukan untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan efektivitas pembiayaan bagi UKM. Produk-produk inovatif tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik UKM, serta memenuhi prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi produk pembiayaan mikro syariah dalam pengembangan UKM di Indonesia.

KAJIAN TEORI

Usaha Kecil Menengah (UKM)

UKM didefinisikan sebagai unit usaha produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi (UU No. 20 Tahun 2008). UKM diklasifikasikan berdasarkan kriteria omset dan aset. UKM memiliki peran strategis dalam perekonomian, antara lain menyerap tenaga kerja, meningkatkan nilai tambah, dan mendorong inovasi.

Pembiayaan Mikro Syariah

Pembiayaan mikro syariah adalah penyediaan dana kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau pengusaha mikro yang sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip utama pembiayaan syariah antara lain larangan riba, berbagi risiko, dan pembiayaan berbasis aset riil. Lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dan koperasi syariah menyalurkan pembiayaan mikro.

Produk Pembiayaan Syariah untuk UKM

Beberapa produk pembiayaan syariah yang umum digunakan untuk UKM adalah:

- a. Mudharabah: kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib) dengan bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.
- b. Musyarakah: kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha dengan kontribusi dana dan bagi hasil sesuai kesepakatan.
- c. Murabahah: jual beli barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah margin keuntungan yang disepakati.
- d. Qardh: pinjaman kebajikan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman.

Inovasi Produk

Inovasi produk adalah pengenalan barang atau jasa baru, atau peningkatan signifikan dalam karakteristik atau tujuan penggunaan produk yang ada (OECD, 2018). Inovasi produk dapat dilakukan melalui pengembangan teknologi, desain, kemasan, atau model bisnis. Inovasi produk pembiayaan mikro syariah diperlukan untuk memperluas akses dan meningkatkan manfaat bagi UKM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis inovasi produk pembiayaan mikro syariah dalam pengembangan UKM. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Studi literatur: mengkaji literatur yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian terkait pembiayaan mikro syariah dan UKM. Studi literatur dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis dan memetakan perkembangan terkini dalam topik penelitian
2. Wawancara mendalam: melakukan wawancara semi-terstruktur dengan pakar dan praktisi di bidang keuangan syariah dan UKM. Narasumber dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan keahlian dan pengalaman. Wawancara dilakukan untuk memperoleh pandangan dan informasi mendalam tentang inovasi produk pembiayaan mikro syariah untuk UKM.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Tahapan analisis meliputi pengodean data, identifikasi tema-tema utama, dan interpretasi hasil. Triangulasi sumber data dilakukan untuk menjamin keabsahan temuan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Produk Pembiayaan Mikro Syariah untuk UKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah telah mengembangkan beragam produk pembiayaan mikro untuk UKM. Produk-produk tersebut umumnya berbasis akad mudharabah, musyarakah, murabahah, dan qardh. Setiap produk memiliki karakteristik dan ketentuan yang disesuaikan dengan kebutuhan UKM.

Inovasi produk pembiayaan mikro syariah antara lain:

- a. Pembiayaan modal kerja: menyediakan dana untuk kebutuhan operasional UKM, seperti pengadaan bahan baku atau pembayaran gaji karyawan. Akad yang digunakan umumnya mudharabah atau musyarakah.
- b. Pembiayaan investasi: membiayai kebutuhan investasi UKM, seperti pembelian mesin atau pembangunan fasilitas produksi. Akad yang digunakan umumnya murabahah atau ijarah.
- c. Pembiayaan multi-jasa: memenuhi kebutuhan UKM terkait jasa-jasa seperti pendidikan, kesehatan, atau pariwisata. Akad yang digunakan umumnya ijarah atau kafalah.
- d. Pembiayaan berdasarkan kelompok: menyalurkan pembiayaan kepada kelompok UKM, seperti kelompok usaha bersama atau koperasi. Skema pembiayaan kelompok dapat meningkatkan efisiensi dan mitigasi risiko.

Inovasi produk pembiayaan mikro syariah juga melibatkan pengembangan fitur-fitur seperti:

- a. Skema pembayaran fleksibel yang disesuaikan dengan siklus bisnis UKM
- b. Insentif bagi nasabah dengan rekam jejak pembayaran yang baik
- c. Pendampingan dan pelatihan bagi UKM penerima pembiayaan
- d. Integrasi dengan platform digital untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi

Peran Inovasi Produk Pembiayaan Mikro Syariah dalam Pengembangan UKM

Inovasi produk pembiayaan mikro syariah berperan penting dalam pengembangan UKM di Indonesia. Produk-produk inovatif tersebut memberikan manfaat antara lain:

- a. Memperluas akses pembiayaan bagi UKM yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Produk pembiayaan syariah mempertimbangkan karakteristik dan risiko UKM secara lebih komprehensif.
- b. Meningkatkan inklusi keuangan dengan menjangkau UKM di berbagai sektor dan wilayah, termasuk UKM di daerah pedesaan atau terpencil.
- c. Mendorong pertumbuhan dan daya saing UKM melalui penyediaan modal yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Pembiayaan syariah juga disertai dengan pendampingan dan peningkatan kapasitas UKM.
- d. Mengurangi risiko pembiayaan melalui skema berbasis ekuitas dan pembagian risiko. Produk seperti mudharabah dan musyarakah menciptakan kemitraan yang lebih adil antara UKM dan lembaga keuangan.
- e. Meningkatkan kinerja keuangan UKM dengan prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian dalam pengelolaan bisnis.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Produk Pembiayaan Mikro Syariah untuk UKM

Meskipun memiliki potensi besar, pengembangan produk pembiayaan mikro syariah untuk UKM masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain:

- a. Pemahaman UKM tentang produk pembiayaan syariah yang masih terbatas
- b. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten di bidang keuangan syariah
- c. Harmonisasi regulasi dan kebijakan yang mendukung pembiayaan syariah untuk UKM
- d. Persaingan dengan produk pembiayaan konvensional yang telah mapan

Namun, terdapat pula peluang untuk pengembangan lebih lanjut produk pembiayaan mikro syariah bagi UKM, antara lain:

- a. Pangsa pasar UKM yang besar dan terus berkembang
- b. Peningkatan kesadaran dan preferensi masyarakat terhadap produk-produk keuangan syariah
- c. Dukungan pemerintah melalui kebijakan dan program pengembangan UKM dan keuangan syariah
- d. Perkembangan teknologi digital yang memungkinkan inovasi produk dan perluasan jangkauan pembiayaan syariah

KESIMPULAN

Inovasi produk pembiayaan mikro syariah memainkan peran penting dalam pengembangan UKM di Indonesia. Produk-produk inovatif berbasis akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan qardh telah membantu memperluas akses pembiayaan, meningkatkan inklusi keuangan, dan mendorong pertumbuhan UKM. Inovasi produk juga mencakup pengembangan fitur-fitur seperti skema pembayaran fleksibel, pendampingan nasabah, dan integrasi digital.

Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan pemahaman UKM dan kebutuhan harmonisasi kebijakan, terdapat peluang besar untuk pengembangan lebih lanjut inovasi produk pembiayaan mikro syariah. Kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk merealisasikan potensi tersebut. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur tentang inovasi produk keuangan syariah dan pengembangan UKM. Penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi dampak inovasi produk pembiayaan mikro syariah terhadap kinerja UKM, praktik terbaik dalam implementasi produk, serta strategi untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang pengembangan produk di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya, & Rahmawati, S. (2018). Analysis of the determinants of micro enterprises graduation. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 14(1), 12-52.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Potensi Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil*. Jakarta: BPS.
- Bank Indonesia. (2021). *Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2020*. Jakarta: Bank Indonesia.

- Darsono, D., Sakti, A., Suryanti, E. T., Astiyah, S., & Darwis, A. (2017). *Memberdayakan Keuangan Mikro Syariah Indonesia: Strategi dan Kebijakan Pengembangan*. Jakarta: Tazkia Publishing.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2017). *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: Erlangga.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2021). *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2018-2019*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Masyita, D., & Ahmed, H. (2013). Why is growth of Islamic microfinance lower than its conventional counterparts in Indonesia? *Islamic Economic Studies*, 21(1), 35-62.
- OECD/Eurostat. (2018). *Oslo Manual: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation*, 4th Edition. Paris: OECD Publishing.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2020*. Jakarta: OJK.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.